

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
NOMOR HK.02.03/D.XLVI/393/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana diperlukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;

b. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/326/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Unit Pelayanan Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- 3.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
62. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
73. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/326/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPID Unit Pelayanan Kesehatan.
- KEDUA : PPID Ditjen Keslan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
 - b. PPID Pembantu;
 - c. Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Petugas Layanan Informasi; dan
 - e. Petugas Layanan Dokumentasi.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas PPID Ditjen Keslan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam melaksanakan tugas PPID di Unit Pelayanan Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Pelayanan Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.03/XLVI/324/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Unit Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

PLT. KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN,



NI NENGAH YUSTINA TUTUANITA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/D.XLVI/393/2025

TENTANG

PEJABAT KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN

A. Susunan Keanggotaan

1. PPID Pelaksana : Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
2. PPID Pembantu :
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 2. Kepala Tim Kerja Pelayanan Medik
 3. Kepala Tim Kerja Penunjang Medik
3. Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi:
Pranata Humas Ahli Pertama
4. Petugas Layanan Informasi:
 1. Fany Triany, S.Ikom - Pranata Humas Ahli Pertama
 2. Indra Mustholih, S.Kom - Pranata Komputer Ahli Pertama
5. Petugas Layanan Dokumentasi:
 1. Ramadhani Nur Fathur Rahman, S.Kom – Arsiparis Ahli Pertama
 2. Benita Puspita Sari, SKM - Administrator Kesehatan Ahli Pertama

B. Uraian Tugas

1. PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam:
 - a. pemberian layanan informasi publik di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan diseminasi Informasi Publik;
 - c. pengusulan daftar informasi publik yang dikecualikan; dan
 - d. penyusunan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

2. PPID Pembantu bertugas membantu PPID Pelaksana dan bertanggung jawab dalam:
 - a. penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) di UPT; dan
 - b. pengusulan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan UPT kepada PPID Pelaksana.
3. Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas untuk mengkoordinasikan:
 - a. penyebarluasan informasi publik secara berkala, serta merta dan penyediaan informasi publik yang tersedia setiap saat;
 - b. penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP);
 - c. pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - d. pendokumentasian informasi public.
4. Petugas Layanan Informasi bertugas membantu PPID Pelaksana dan PPID Pembantu dalam penyediaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik, yaitu:
 - a. menyusun Daftar Informasi Publik (DIP);
 - b. menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu terkait dengan permohonan informasi masyarakat; dan
 - d. melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi.
5. Petugas Layanan Dokumentasi bertugas membantu PPID Pelaksana dan PPID Pembantu dalam pendokumentasian Informasi Publik, meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan terhadap informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
 - b. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu terkait dengan permohonan informasi masyarakat; dan
 - c. menyiapkan laporan pelayanan dokumentasi.